



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 109);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Walikota adalah Walikota Surakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
10. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula Rp2.239.295.961.790,00 (*dua triliun dua ratus tiga puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah*) bertambah sebesar Rp211.685.905.571,00 (*dua ratus sebelas miliar enam ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus lima ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah*) sehingga menjadi Rp2.450.981.867.361,00 (*dua triliun empat ratus lima puluh miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Daerah		
a.	semula	Rp.	2.135.619.961.790,00
b.	bertambah	Rp.	8.046.616.248,00
	jumlah Pendapatan Daerah		
	setelah perubahan	Rp.	2.143.666.578.038,00
2.	Belanja Daerah		
a.	semula	Rp.	2.239.295.961.790,00
b.	bertambah	Rp.	211.685.905.571,00
	jumlah Belanja Daerah		
	setelah perubahan	Rp.	2.450.981.867.361,00
3.	Pembiayaan Daerah		
a.	Penerimaan Pembiayaan		
1)	semula	Rp.	110.676.000.000,00
2)	bertambah	Rp.	203.639.289.323,00
	jumlah Penerimaan		
	Pembiayaan setelah		
	perubahan	Rp.	314.315.289.323,00
b.	Pengeluaran Pembiayaan		
1)	semula	Rp.	7.000.000.000,00
2)	bertambah/ berkurang	Rp.	0,00
	jumlah Pengeluaran		
	Pembiayaan setelah		
	perubahan	Rp.	7.000.000.000,00
	jumlah Pembiayaan netto		
	setelah perubahan	Rp.	307.315.289.323,00

sisanya lebih Pembiayaan Anggaran		
setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) semula	Rp.	736.097.873.544,00
2) bertambah	Rp.	4.045.187.848,00

jumlah Pendapatan Asli

Daerah setelah

perubahan

Rp. 740.143.061.392,00

b. Pendapatan Transfer

1) semula	Rp.	1.399.522.088.246,00
2) bertambah	Rp.	4.001.428.400,00

jumlah Pendapatan Transfer

setelah perubahan

Rp. 1.403.523.516.646,00

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) semula	Rp.	0,00
2) bertambah/ berkurang	Rp.	0,00

jumlah Lain-Lain

Pendapatan Daerah Yang

Sah setelah perubahan

Rp. 0,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. pajak Daerah

1) semula	Rp.	484.000.000.000,00
2) bertambah	Rp.	1.700.000.000,00

jumlah pajak Daerah

setelah perubahan	Rp.	485.700.000.000,00
-------------------	-----	--------------------

b. retribusi Daerah

1) semula	Rp.	91.346.620.760,00
2) berkurang	Rp.	(5.903.158.920,00)

jumlah retribusi Daerah

setelah perubahan	Rp.	85.443.461.840,00
-------------------	-----	-------------------

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1) semula	Rp.	14.324.137.883,00
2) bertambah	Rp.	841.970.786,00

jumlah Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah Yang

Dipisahkan setelah

perubahan	Rp.	15.166.108.669,00
-----------	-----	-------------------

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1) semula	Rp.	146.427.114.901,00
2) bertambah	Rp.	7.406.375.982,00

jumlah Lain-Lain

Pendapatan Asli Daerah

Yang Sah setelah

perubahan	Rp.	153.833.490.883,00
-----------	-----	--------------------

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. transfer Pemerintah Pusat

1) semula	Rp.	1.213.880.528.000,00
-----------	-----	----------------------

2)	berkurang	Rp.	(2.790.545.354,00)
jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan		Rp.	1.211.089.982.646,00
b. Transfer Antar Daerah			
1)	semula	Rp.	185.641.560.246,00
2)	bertambah	Rp.	6.791.973.754,00
jumlah Transfer Antar Daerah setelah perubahan		Rp.	192.433.534.000,00
(3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c bersumber dari:			
a. Pendapatan Hibah			
1)	semula	Rp.	0,00
2)	bertambah/ berkurang	Rp.	0,00
jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan		Rp.	0,00
b. Dana Darurat			
1)	semula	Rp.	0,00
2)	bertambah/ berkurang	Rp.	0,00
jumlah Dana Darurat setelah perubahan		Rp.	0,00
c. Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
1)	semula	Rp.	0,00
2)	bertambah/ berkurang	Rp.	0,00

jumlah Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan setelah perubahan	Rp.	0,00
--	-----	------

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 angka 2, terdiri atas:

a.	Belanja Operasional		
1)	semula	Rp.	1.845.845.287.691,00
2)	bertambah	Rp.	129.854.951.851,06
	jumlah Belanja Operasional setelah perubahan	Rp.	1.975.700.239.542,06
b.	Belanja Modal		
1)	semula	Rp.	353.450.674.099,00
2)	bertambah	Rp.	95.830.953.719,94
	jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp.	449.281.627.818,94
c.	Belanja Tidak Terduga		
1)	semula	Rp.	40.000.000.000,00
2)	berkurang	Rp.	14.000.000.000,00
	jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp.	26.000.000.000,00
d.	Belanja Transfer		
1)	semula	Rp.	0,00
2)	bertambah/ berkurang	Rp.	0,00

jumlah Belanja Transfer		
setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 6

(1) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja Pegawai

1) semula	Rp.	802.388.422.699,00
2) bertambah	Rp.	5.203.546.229,96

jumlah Belanja Pegawai		
setelah perubahan	Rp.	807.591.968.928,96

b. Belanja Barang dan Jasa

1) semula	Rp.	925.322.114.992,00
2) bertambah	Rp.	108.869.335.621,10

jumlah Belanja Barang dan Jasa		
setelah perubahan	Rp.	1.034.191.450.613,10

c. Belanja Bunga

1) semula	Rp.	0,00
2) bertambah/ berkurang	Rp.	0,00

jumlah Belanja Bunga		
setelah perubahan	Rp.	0,00

d. Belanja Subsidi

1) semula	Rp.	0,00
2) bertambah/ berkurang	Rp.	0,00

jumlah Belanja Subsidi		
setelah perubahan	Rp.	0,00

e.	Belanja Hibah		
1)	semula	Rp.	80.296.675.000,00
2)	bertambah	Rp.	5.629.845.000,00
	jumlah Belanja Hibah		
	setelah perubahan	Rp.	85.926.520.000,00

f.	Belanja Bantuan Sosial		
1)	semula	Rp.	37.838.075.000,00
2)	bertambah	Rp.	10.152.225.000,00
	jumlah Belanja		
	Bantuan Sosial		
	setelah perubahan	Rp.	47.990.300.000,00

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas;

a.	Belanja Modal Tanah		
1)	semula	Rp.	3.740.662.000,00
2)	berkurang	Rp.	(313.772.000,00)
	jumlah Belanja Modal Tanah		
	setelah perubahan	Rp.	3.426.890.000,00

b.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
1)	semula	Rp.	78.033.401.118,00
2)	bertambah	Rp.	28.766.657.028,75
	jumlah Belanja Modal		
	Peralatan dan Mesin		
	setelah perubahan	Rp.	106.800.058.146,75

c.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
1)	semula	Rp.	149.107.288.850,00
2)	bertambah	Rp.	12.386.333.807,00
	jumlah Belanja Modal		
	Bangunan dan Gedung		

setelah perubahan Rp. 161.493.622.657,00

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

1) semula Rp. 113.827.738.040,00

2) bertambah Rp. 51.557.980.514,00

jumlah Belanja Modal

Jalan, Jaringan dan Irigasi

setelah perubahan Rp. 165.385.718.554,00

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

1) semula Rp. 8.741.584.091,00

2) bertambah Rp. 3.433.754.370,19

jumlah Belanja Modal

Aset Tetap Lainnya

setelah perubahan Rp. 12.175.338.461,19

f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud

1) semula Rp. 0,00

2) bertambah/
berkurang Rp. 0,00

jumlah Belanja Modal

Aset Tidak Berwujud

setelah perubahan Rp. 0,00

(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas:

a. Belanja Tidak Terduga

1) semula Rp. 40.000.000.000,00

2) berkurang Rp. 14.000.000.000,00

jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp.	26.000.000.000,00
--	-----	-------------------

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil

semula	Rp.	0,00
bertambah	Rp.	0,00

jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan	Rp.	0,00
--	-----	------

b. Belanja Bantuan Keuangan

1) semula	Rp.	0,00
2) bertambah/ berkurang	Rp.	0,00

jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan	Rp.	0,00
---	-----	------

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

1) semula	Rp.	110.676.000.000,00
2) bertambah	Rp.	203.639.289.323,00

jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	314.315.289.323,00
--	-----	--------------------

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) semula	Rp.	7.000.000.000,00
2) bertambah/ berkurang	Rp.	0,00

jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	7.000.000.000,00
---	-----	------------------

Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya

1) semula	Rp.	110.676.000.000,00
-----------	-----	--------------------

2) bertambah	Rp.	203.639.289.323,00
--------------	-----	--------------------

jumlah Sisa Lebih Perhitungan Tahun Sebelumnya setelah perubahan	Rp.	314.315.289.323,00
---	-----	--------------------

b. Pencairan Dana Cadangan

1) semula	Rp.	0,00
-----------	-----	------

2) bertambah/ berkurang	Rp.	0,00
----------------------------	-----	------

jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan	Rp.	0,00
--	-----	------

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1) semula	Rp.	0,00
-----------	-----	------

2) bertambah/ berkurang	Rp.	0,00
----------------------------	-----	------

jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan	Rp.	0,00
---	-----	------

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) semula	Rp.	0,00
2) bertambah/ berkurang	Rp.	0,00

jumlah Penerimaan

Pinjaman Daerah setelah

perubahan Rp. 0,00

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

1) semula	Rp.	0,00
2) bertambah/ berkurang	Rp.	0,00

jumlah Penerimaan

Kembali Pinjaman

Daerah setelah

perubahan Rp. 0,00

f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan
Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

1) semula	Rp.	0,00
2) bertambah/ berkurang	Rp.	0,00

jumlah Penerimaan

Pembiayaan Lainnya sesuai

Dengan Ketentuan

Perundang-undangan

setelah perubahan Rp. 0,00

(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Pembentukan Dana Cadangan

1) semula	Rp.	0,00
2) bertambah/		

	berkurang	Rp.	0,00
jumlah Pembentukan Dana Cadangan			
	setelah perubahan	Rp.	0,00
b.	Penyertaan Modal Daerah		
1)	semula	Rp.	7.000.000.000,00
2)	bertambah/ berkurang	Rp.	0,00
jumlah Penyertaan Modal Daerah			
	setelah perubahan	Rp.	7.000.000.000,00
c.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo		
1)	semula	Rp.	0,00
2)	bertambah/ berkurang	Rp.	0,00
jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo			
	setelah perubahan	Rp.	0,00
d.	Pemberian Pinjaman Daerah		
1)	semula	Rp.	0,00
2)	bertambah/ berkurang	Rp.	0,00
jumlah Pemberian Pinjaman Daerah			
	setelah perubahan	Rp.	0,00

e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) semula	Rp.	0,00
2) bertambah/ berkurang	Rp.	0,00

jumlah Pengeluaran
Pembiayaan lainnya
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

- b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/ atau
- d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. lampiran I ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- b. lampiran II ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
- c. lampiran III rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. lampiran IV rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
- e. lampiran V rekapitulasi perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah

- Daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan Negara;
- f. lampiran VI rekapitulasi Belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
 - g. lampiran VII sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan rancangan Perubahan APBD;
 - h. lampiran VIII sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada rencana kerja Pemerintah Daerah dan prioritas plafon anggaran sementara dengan rancangan Perubahan APBD;
 - i. lampiran IX daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 - j. lampiran X laporan keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - k. lampiran XI daftar pinjaman daerah;
 - l. lampiran XII sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas Daerah;
 - m. lampiran XIII daftar piutang Daerah;
 - n. lampiran XIV daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya;
 - o. lampiran XV daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah dan aset lain-lain;
 - p. lampiran XVI daftar sub kegiatan tahun jamak (*multiyears*); dan
 - q. lampiran XVII daftar dana cadangan.

Pasal 11

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 26 September 2022
WALIKOTA SURAKARTA,


GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 26 September 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,


AHYANI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA, PROVINSI JAWA TENGAH
(5-206/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 132 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan Perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.

Perubahan APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan Perubahan APBD sebagaimana dimaksud, berpedoman pada perubahan RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. APBD, Perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 berpedoman pada hasil evaluasi semester pertama RKPD Tahun 2022 yang telah dirumuskan dalam Perubahan Arah Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2022 serta struktur Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Perubahan kebijakan dan perubahan asumsi makro ekonomi daerah turut dikoreksi dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan perubahan ekonomi makro sampai dengan semester I tahun 2022. Mempedomani Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Daerah Kota Surakarta Tahun 2021, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp314.315.289.323,00 menjadi salah satu sumber pembiayaan daerah yang dimanfaatkan penggunaannya dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 125